

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *SELEBGRAM* YANG
MEMPROMOSIKAN PRODUK JUDI ONLINE PADA MEDIA *INSTAGRAM*
(PUTUSAN NOMOR 907/PID.SUS/2022/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Ilmu Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

LENI ANGGRAINI

02011181924059

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

NAMA : LENI ANGGRAINI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181924059
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *SELEBGRAM* YANG
MEMPROMOSIKAN PRODUK JUDI ONLINE PADA MEDIA *INSTAGRAM*
(PUTUSAN NOMOR 907/PID.SUS/2022/PN.PLG)

Telah Lulus Dalam Siding Komprehensif Pada Tanggal 29 Mei 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 31 Mei 2023

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama Mahasiswa : Leni Anggraini
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924059
Tempat Tanggal Lahir : Kasah, 27 MEI 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi atau karya tulis ilmiah ini belum pernah ditulis maupun dipublikasikan oleh siapapun dan perguruan tinggi manapun. skripsi ini belum memuat bahan-bahan yang pernah ditulis dan dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal yang bertentangan dengan pernyataan yang telah saya buat ini, maka saya selaku penulis akan menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 30 Mei 2023



Leni Anggraini
02011181924059

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ada Kemauan Pasti Ada Jalan

Man Jadda Wajada

Dimana ada niat, kemauan, kesungguhan dan kesabaran pasti ada kemudahan yang Allah SWT berikan.

Apapun keinginanmu teruskan berjuang sampai akhir, jangan mudah menyerah barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil.

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tua Ku Tercinta**
- **Ayuk dan Kedua adikku Tersayang**
- **Almarhumah Nenekku Tersayang**
- **Dosen Pembimbing dan Seluruh Para Dosen Ku**
- **Sahabat dan teman-teman seperjuangan**
- **Almamater Kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang menciptakan semesta alam. Karena berkat rahmat, hidayah serta pertolongannya penulis bisa sampai sejauh ini dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah yang berjudul *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN PRODUK JUDI ONLINE PADA MEDIA INSTAGRAM (PUTUSAN NOMOR 907/PID.SUS/2022/PN.PLG)*. Penulisan karya tulis ilmiah ini ditujukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam prosesnya penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun atas ridho Allah SWT, do'a orang tua dan keluarga, bimbingan para Dosen Pembimbing dan dukungan dari teman-teman terdekat, maka penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi kebaikan penulisan kedepannya. Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat sebagai sarana mengembangkan ilmu khususnya dalam bidang Ilmu Hukum. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 31 Mei 2023



Leni Anggraini
02011181924059

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam melewati proses yang begitu panjang hingga bisa sampai pada titik saat ini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan tahap demi tahap dalam perkuliahan ini. Penulisan skripsi ini dapat berjalan baik tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan setulus hati ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan Skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Ir. Annis Saggaraff, M.S.CE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA, LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dedeng, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta nasihat dalam kegiatan akademis.

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan serta nasihat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah bersedia dengan lapang hati meluangkan waktunya membimbing penulis, mengarahkan, memberi pemikiran yang sangat berguna serta nasihat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan waktu, ilmu yang bermanfaat, nasihat, dan saran-sarannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berdedikasi memberikan pelayanan administrasi, kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suyudi dan Ibu Darmawati. Yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, dukungan dan semangat, serta menjadi motivasi hingga penulis bisa sampai menyelesaikan Skripsi ini.
13. Saudara kembar ku Leli Anggraini yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sepenuhnya serta kedua adikku Levi Aisyah dan Lesti Aprilia

yang menjadi sumber penyemangat penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

14. Keluarga besar, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih karena selalu memberikan doa serta dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat seperjuangan selama di Perkuliahan Ani, Della, Puti, Cindy dan Adinda, terima kasih atas kebersamaan selama kurang lebih 4 tahun ini, telah menemani dan banyak membantu perjalanan perkuliahan ini, selalu ada dan selalu bisa untuk mendengar keluh kesah serta bisa menjadi tempat berbagi suka maupun duka penulis. Teman se-perbimbingan Sonya, Munaw dan seluruh teman-teman lainnya yang mungkin belum disebutkan disini.
16. Keluarga besar BO RAMAH, terima kasih atas kebersamaannya selama masa kepengurusan yang telah memberikan pembelajaran selama penulis berorganisasi.
17. Teman-teman TIM 16 PLKH, terima kasih atas kebersamaannya yang singkat namun berkesan selama PLKH.
18. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini maupun selama penulis menjalani masa perkuliahan yang mungkin belum disebutkan disini

Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Demikian juga penulis

memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekhilafan yang telah dilakukan, baik disengaja maupun tidak.

Indralaya, 31 Mei 2023



Leni Anggraini

02011181924059

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Pertimbangan Hakim	15
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	17
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Cybercrime</i>	24
1. Pengertian <i>Cybercrime</i>	24


2. Regulasi Tentang <i>Cybercrime</i>	27
3. Delik-Delik Dalam <i>Cybercrime</i>	32
4. Pengaturan Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> (Judi Online) Di Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	36
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Deelneming</i> Dalam Tindak Pidana.....	39
1. Pengertian <i>Deelneming</i>	39
2. <i>Deelneming</i> Dalam KUHP	40
3. <i>Deelneming</i> Dalam Tindak Pidana Mayantara.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian	47
1. Perjudian Dalam Konteks KUHP.....	48
2. Perjudian Online Dalam Undang-Undang ITE (<i>Cybercrime</i>).....	50
BAB III PEMBAHASAN.....	52
A. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap <i>selebgram</i> yang mempromosikan produk judi online pada media <i>Instagram</i> dalam Putusan Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg	52
1. Kasus Posisi.....	53
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	54
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	58
4. Putusan Hakim	59
5. Pertimbangan Hakim	60
6. Analisis	64
B. Pertanggungjawaban pidana <i>selebgram</i> yang mempromosikan produk judi online pada media <i>Instagram</i> dalam Putusan Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg	68
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Produk Judi Online Pada Media Instagram Putusan Nomor 907/Pid.Sus/ 2022/Pn.Plg.** Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap selebgram yang mempromosikan produk judi online pada media *Instagram* dan Pertanggungjawaban pidana selebgram yang mempromosikan produk judi online dalam putusan Hakim Nomor 907/Pid.Sus/ 2022/Pn.Plg. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif dengan melakukan analisis bacaan bahan primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberi hukuman terdakwa melalui beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis atau fakta yang ada di persidangan dan juga pertimbangan non yuridis yang memuat pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis dengan penjatuhan hukuman pidana berdasarkan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan terbuktinya tindakan mendistribusikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dalam hal ini terdakwa berperan sebagai orang turut serta melakukan (*medeplegen*) dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Promosi, Judi Online, Pertanggungjawaban


Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah S.H.,M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat banyak berubah dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi dari yang mulanya bersifat lokal menjadi yang bersifat global. Perubahan ini disebabkan dengan kehadiran teknologi dan informasi. Teknologi yang berkembang dan informasi berpadu dengan media elektronik sehingga mengakibatkan munculnya peralatan yang baru dikenal sebagai internet.¹ Peran teknologi informasi dan komunikasi di masa globalisasi sudah pada posisi yang sangat bagus dengan menciptakan kecanggihan dunia yang tanpa batas, jarak yang tak terbatas serta ruang dan waktu yang tak terbatas, hal ini berdampak dengan peningkatan dan efisiensi.

Pola hidup masyarakat dapat berubah dengan adanya Pengaruh globalisasi pada penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi seta mendorong perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan hukum, keamanan dan pertahanan yang berkembang pada susunan kehidupan. Kemajuan zaman sekarang karena adanya internet bisa melalui media elektronik contohnya komputer.² Komputer dalam bahasa latin disebut dengan *Computare* yang artinya menghitung, pada mulanya komputer dibuat untuk digunakan sebagai alat berhitung.³ Komputer dapat

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 103.

² Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Kabib Nawawi, *Cybercrime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Pampas*, (Vol 1 No. 2, 2020), hlm. 69.

³ Melwin Syafirzal, *Pengantar Jaringan Komputer*, (Yogyakarta: PT. CV. Andi Offset, 2005), hlm. 7.

membawa perubahan sosial bagi masyarakat salah satunya yaitu berubahnya sikap berinteraksi kepada sesamanya sebagai manusia.⁴

Kecanggihan pada teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya memberikan dampak positif, namun juga mempunyai dampak yang tidak baik salah satunya yaitu dapat memberikan kesempatan untuk dijadikan alat untuk perbuatan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cybercrime*) sehingga dibutuhkan upaya proteksi.⁵ Kejahatan merupakan segala bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.⁶ Menurut Mr. Donn B. Parker dia mengatakan, kejahatan komputer merupakan perbuatan yang dilandasi dengan niat dan dihubungkan melalui komputer dengan banyak sistem yang mengakibatkan korban selalu merasakan kerugian.⁷ Kejahatan pada kehidupan masyarakat termasuk petunjuk sosial yang bisa dihadapi oleh semua manusia, masyarakat, dan bahkan negaranya.⁸ Setiap kesalahan yang dilakukan menggunakan komputer maupun yang mengarah pada komputer menjadi salah satu alat untuk membuat kejahatan yang dikenal dengan *cybercrime* dan kejahatan ini tidak menggunakan kekerasan pada jasmani.⁹

⁴ Dikdik M. Arif Mansyur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm 3.

⁵ Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, dan Kabib Nawawi, *Cybercrime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Pampas*, (Vol 1 No. 2, Juni 2020), hlm.69.

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta Utara: PT. CV Rajawali, 1992), hlm. 134.

⁷ Faizin Susilo, *Hukum Pidana Dalam Prespektif*, (Bali: PT Pustaka Larasan, 2012), hlm. 130.

⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

⁹ Stevin Hard Awaeh, Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana, *Jurnal Lex et Societatis*, (Vol. 5 No.5, Juli 2017), hlm.159.

Cybercrime adalah kejahatan pada aspek komputer dapat di katakan sebagai penggunaan komputer secara tidak sah.¹⁰ Sutanto berpendapat bahwa *cybercrime* secara umum terbagi 2 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan dengan teknologi informasi digunakan sebagai kebutuhan. Contoh dari perbuatan ini adalah pornografi, perjudian online, pemalsuan, pembobolan bank dan penipuan melalui internet.
2. Kejahatan dengan mengubah cara dan kebutuhan kecanggihan informasi sebagai mangsa. *Cybercrime* macam ini tidak menggunakan internet atau komputer untuk menjadi perantara atau alat kejahatan tindak pidana, tetapi menjadikannya sebagai mangsa. Contoh dari *cybercrime* jenis ini ialah suatu sistem yang diakses secara tidak sah.¹¹

Tabel 1.1
Delapan Negara Pengguna *Instagram* Terbanyak (April 2022)

Peringkat	Negara	Juta pengguna
1.	India	253,5
2.	Amerika serikat	155,7
3.	Brasil	122,5
4.	Indonesia	99,5
5.	Turki	54,4
6.	Jepang	47,3
7.	Meksiko	39,3
8.	Inggris	32,3

Sumber: We Are Social ¹²

¹⁰ Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana Di Bidang Computer*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005), hlm. 30.

¹¹ Sutanto, Hermawan Sulisty, dan Tjuk Sugiarto, *Cybercrime, Motif dan Penindakan*, (Jakarta: PT. Pensil 324, 2002), hlm.21.

¹² Mona via Ayu Rizaty, *Pengguna Instagram Indonesia Terbesar Keempat di Dunia*, diakses dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-Instagram-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia>, pada 03 Agustus 2022 pukul 10:13 Am

Tabel diatas berisikan data yang menunjukkan 8 (delapan) negara dengan pengguna *Instagram* terbanyak yang diambil per-April 2022. Dari data tersebut diketahui bahwa negara yang menempati peringkat pertama adalah India dengan jumlah pengguna sebanyak 253,5 juta, diikuti oleh Amerika Serikat dengan peringkat kedua sebanyak 155,7 juta pengguna, kemudian Brazil peringkat ketiga dengan jumlah 122,5 juta pengguna. Sedangkan negara Indonesia sendiri berada di peringkat keempat dengan jumlah 99,5 juta pengguna, dilanjutkan dengan Turki sebanyak 54,4 juta pengguna, Jepang sebanyak 47,3 juta pengguna, Meksiko sebanyak 39,3 juta pengguna dan Inggris sebanyak 32,3 juta pengguna. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia termasuk dalam urutan negara tertinggi pengguna *Instagram* terbanyak. Hal ini dikarenakan penggunaan *Instagram* cukup mudah sehingga banyak orang lebih memilih media ini sebagai sarana untuk menyebarkan berbagai informasi

Perkembangan teknologi dimasa saat ini membuat seseorang mudah menghasilkan uang dengan cepat dan mudah. Kemajuan hal ini sudah mengubah kegunaan sarana sosial menjadi alat pembuatan informasi yang berguna kepada masyarakat. Salah satu contoh kemajuannya teknologi pada lingkup media sosial yaitu promosi judi online, pada zaman dulu judi dimainkan secara langsung namun sekarang dapat juga dilakukan dengan menggunakan jaringan online. Promosi judi online dapat menimbulkan masalah pada hukum. Pengguna sosial media yang terdapat banyak pengikut atau sering disebut dengan *selebgram* yang menerima promosi untuk mengenalkan suatu barang atau produk. *Selebgram* berasal dari kata selebritis *Instagram* yang merupakan artis yang terkenal di *Instagram*, *selebgram*

menggunakan media *Instagram* sebagai media untuk melakukan promosi produk. Promosi adalah kegiatan yang sedang hits di *Instagram* pada lingkungan para artis *Instagram*, yang memiliki maupun yang menjual barang jualnya atau bisnis memberi imbalan pada *selebgram* untuk mempromosikan barang dagangannya lalu selanjutnya *selebgram* mengenalkan atau mempromosikan barang itu.

Perjudian termasuk salah satu penyakit masyarakat yang bersatu dengan kejahatan, pada prosedur sejarah pada generasi ke generasi namun sangat sulit untuk di berantas. Perjudian adalah suatu hal yang sudah dari lama ditemukan pada masyarakat Indonesia dan tidak bisa dipungkiri, karena perjudian sudah ada dimukseiring dengan peradaban manusia.¹³ Pemain judi online menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bermain modern. Prinsip bermain judi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang bersifat untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai. Judi meliputi segala bentuk pertarungan tentang keputusan permainan atau perlombaan.¹⁴

Perjudian melalui teknologi informasi dan tarnsaksi elektonik saat ini sedang marak dilakukan. Dampak dari perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan peluang masyarakat untuk dapat bermain judi online. Adanya iklan yang sering muncul di *Instagram*, *Facebook* dan media media sosial lainnya. Dengan perjudian secara online, pemain judi bisa bermain dengan pihak-pihak lain

¹³ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 181.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Eresco, 1986), hlm. 129.

diluar wilayah Indonesia dan seluruh penjuru dunia. Perjudian online dalam proses taruhannya dan pengumpulan uang dilakukan melalui jaringan internet.

Promosi bagian dari bentuk taktik para bandar judi dalam melakukan aksi hubungan komunikasi transaksi dengan konsumennya. Kegiatan promosi dilakukan guna sebagai alat untuk menyebarkan informasi kepada orang lain atau pembeli tentang sebuah jasa atau produk. Promosi dapat memudahkan konsumen untuk mengenali produk dan banyak dilakukan oleh pembisnis pada saat ini kerana memberikan peluang yang besar terhadap minat konsumen.¹⁵ Dalam melakukan promosi perjudian online maka dimanfaatkan lah media sosial sebagai perantara melakukan promosi tersebut. Teknik dalam melakukan promosi dengan menggunakan sosial media yang cukup dikenal adalah *Instagram* yaitu pemilik situs akan membayar pemilik akun sosial yang memiliki *followers* (pengikut) banyak serta mempunyai kriteria menarik dan diwajibkan untuk memposting tentang informasi situs judi online tersebut dalam tautan mereka.

Promosi berasal dari kata *promote* dalam Bahasa Inggris yang artinya untuk meningkatkan atau mengembangkan. Kegiatan mempromosikan adalah memperkenalkan dan menyebarkan informasi tentang produk tertentu untuk menarik minat masyarakat agar membeli atau memakai barang yang dipromosikan tersebut.¹⁶ Pengusaha Judi dalam mencapai sasaran produknya mereka menggunakan *selebgram* sebagai alat untuk promosi permainan judi tersebut, yang biasanya menjadi incaran para pengusaha judi untuk mempromosikan judi online

¹⁵ Indah Purnama, *Pengaruh Promosi Online dan Promosiment Selebgram Terhadap Minat Beli Konsumen*, *Youth & Islamic Economic Journal*, (vol 1 No 2. Juli 2020), hlm. 16.

¹⁶ Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi Yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, (Jakarta: PT. Anggota IKAPI, 2009), hlm 49.

ialah pengguna *Instagram* yang mempunyai banyak *followers* (pengikut) dan menarik.

Semakin berkembangnya kegiatan perjudian yang juga dapat dilakukan secara daring dengan penggunaan internet sebagai medianya membuat perjudian menjadi susah untuk dibasmi, karena perjudian secara online bisa dilakukan oleh pihak manapun dan sulit terdeteksi. Adanya perjudian jenis baru melalui jaringan internet, mengakibatkan perjudian semakin susah untuk dihilangkan dari Indonesia, dikarenakan tindakan itu bisa dilakukan siapa saja, tanpa memandang tempat sekalipun. *Selebgram* mempromosikan akun atau situs judi online tersebut melalui sebuah video, atau konten. Padahal mempromosikan perjudian melalui *Instagram* ini adalah kejahatan dunia maya. Perbuatan *selebgram* yang mempromosikan judi merupakan pelaku tindak pidana karena melakukan kejahatan *cyber*. *Selebgram* yang mempromosikan bisa dikelompokkan menjadi seorang pelaku yang memberikan bantuan atas perbuatan melawan hukum pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.¹⁷

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, banyak pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Pembatasan yang diberikan bukanlah perwujudan dari pelanggaran atas kebebasan berekspresi atau pelanggaran tentang hak mendapatkan pendidikan, informasi maupun teknologi yang semuanya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditambah lagi secara yuridis konstitusional,

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

pencasila merupakan landasan kebebasan memberikan pendapat.¹⁸ Seperti halnya mengenai perjudian telah diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang larangan melakukan judi. Khusus mengenai perjudian online telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membatasi tentang pelarangan adanya perjudian lewat media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Ketentuan mengenai perjudian melalui media elektronik dilakukan secara online telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang berbunyi:¹⁹

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ketentuan pidana akibat pelanggaran pasal 27, diatur Pasal 45 ayat (1):²⁰

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang telah dimaksud pada pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat(3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan atau denda paling bayak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)”.

Delik mengenai perjudian didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih memberatkan pada bidang konten judi, konten yang tidak langsung

¹⁸ Irman Syahriar, *Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, (Yogyakarta: PT LaksBang Perssindo, 2015), hlm. 117.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952. Pasal 27 ayat (2)

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952. Pasal 45 ayat (2)

maupun berkaitan langsung dengan perjudian bias dipastikan sebagai tindak pidana. Membuat muatan perjudian online melalui cerita di *Instagram* adalah perbuatan yang mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian sebagaimana diatur dalam unsur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjudian online sebagai bentuk perjudian yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk mengakses dokumen ataupun informasi elektronik. Perjudian online termasuk komersial terbesar, banyaknya judi online yang dilakukan dalam masyarakat dengan memanfaatkan elektronik sebagai alat seperti smartphone bahkan laptop yang mempunyai fasilitas pendukung dalam bermain judi online.

Secara umum metode perjudian dilakukan secara klasik, dengan mempertaruhkan atau mencoba peruntungan mengikuti intruksi model perjudian yang telah ditentukan. Pembayaran atas hasil kemenangan dari judi online biasanya dibayarkan secara online dengan mengirimnya melalui *M-Banking*. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern. Komputer dalam jaringan skala luas menjadi keuntungan pada judi konvensional. Namun dengan kemudahan tersebut, faktor keamanan menjadi alasan banyak orang kemudian beralih dari judi konvensional menjadi online.

Mengenai penambahan unsur khusus dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- a) Dengan sengaja;
- b) Tanpa hak;
- c) Mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diaksesnya;

- d) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Dalam hal ini, dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, penegak hukum dalam menangani perkara perjudian online juga memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena ada suatu pengaturan khusus dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan perjudian, hal ini mengingatkan bahwa para penegak hukum harus berpegang teguh pada asas *lex specialis derogate lex generalis* sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Ruang lingkup *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama. Baik pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan pidana. Selain itu terdapat persamaan subjek hukum antara tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalis* nya orang maka subjek hukum *lex specialis* nya juga harus orang. Terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Objek tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana perjudian serta adanya persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis* nya dan sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*.

Pengawasan terhadap judi online secara menyeluruh masih sangat sulit dilakukan. Ada berbagai situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian

mulai dari model klasik seperti memainkan keyboard berdasarkan fungsinya sampai yang sangat canggih dengan menggunakan pemikiran, dan perhitungan untuk mengadu keberuntungan. Modus dari perjudian adalah memberikan banyak keuntungan bagi pemainnya. Tidak memerlukan perizinan khusus untuk membuat usaha perjudian online, cukup dengan web beserta fasilitas perjudian yang menarik. Situs poker88 merupakan salah satu situs perjudian online yang kini banyak dimainkan di masyarakat. Para pemasang iklan dan promosi bermuatan judi online memperkenalkan dan menawarkan permainan judi online melalui berbagai media sosial. Dampak dari iklan dan promosi tersebut dapat menyebabkan pemicu keinginan seseorang untuk melakukan judi online yang disebabkan oleh adanya penjelasan secara detail terkait permainan judi online tersebut serta adanya rayuan dari para pemasang iklan dan promosi membuat masyarakat tertarik terhadap judi online.²¹

Sebagai contoh kasus yang diangkat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg) di Palembang. Seorang *selebgram* yang bernama Apriazi Sundara als Ubey bin Arkiman berusia 25 tahun, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 18.39 Wib, terdakwa dihubungi oleh sdri. Sisca Mellyana melalui *Direct Message* aplikasi *Instagram* dengan nama akun @siscamellyana22_ official, mengajak terdakwa untuk bekerja sama mempromosikan situs atau link perjudian jenis slot melalui cerita atau story di akun *Instagram* milik terdakwa dengan nama akun @ubeyapsensoo, karena takut

²¹ Sinta Bella, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pemasang Iklan Dan Promosi Bermuatan Judi Online Melalui Youtube, *Student Onilne Jurnal*. (Vol 3.N0 1.2022), 866-877. hlm 2

terdakwa pun sempat menolak tawaran tersebut, namun sdri. Sisca Mellyana meyakinkan terdakwa dengan mengatakan bahwa situs atau link perjudian jenis slot tersebut aman dan jika terjadi masalah hukum maka sdri. Sisca Mellyana akan siap membantu terdakwa, mendengar hal itu terdakwa pun percaya dan menerima tawaran dari sdri.

Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 terdakwa dibayar oleh Sisca Mellyana secara Transfer ke rekening Bank BCA milik terdakwa dengan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai bayaran untuk terdakwa mempromosikan situs atau link perjudian jenis slot melalui cerita atau story di akun *Instagramnya* selama 1 (satu) bulan, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 terdakwa mulai memposting situs atau link perjudian jenis slot melalui cerita atau *story* di akun *Instagramnya* dengan memasang gambar-gambar situs atau link perjudian jenis slot dengan nama SIP 777, Setelah beberapa hari memasang gambar situs atau link perjudian jenis slot dengan nama SIP 777, terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai tunjangan hari raya dari sdri. Sisca Mellyana. Perbuatan terdakwa terungkap pada tanggal 3 Mei 2022 setelah anggota kepolisian dari Polrestabes kota Palembang melakukan patroli *Cyber* pada aplikasi *Instagram*.

Atas perbuatan yang dilakukan tersebut, terdakwa dijerat Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan oleh pengadilan.²²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis putusan dan melakukan penelitian skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SELEBGRAM YANG MEMPROMOSIKAN PRODUK JUDI ONLINE PADA MEDIA INSTAGRAM (PUTUSAN NOMOR 907/PID.SUS/2022/PN.PLG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap *selebgram* yang mempromosikan produk judi online pada media *Instagram* dalam Putusan Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana *selebgram* yang mempromosikan produk judi online pada media *Instagram* dalam Putusan Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam menulis skripsi ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg, Mahkamah Konstitusi, Kamis 04 Agustus 2022, hlm 3

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap *selebgram* yang mempromosikan produk judi online pada media *Instagram* dalam Putusan Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pertanggungjawaban pidana *selebgram* yang mempromosikan produk judi online pada media *Instagram* dalam Putusan Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya mengenai tindak pidana mempromosikan judi online.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana dalam mengembangkan dan meningkatkan pemahaman bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap *selebgram* yang mempromosikan produk judi online pada media *Instagram*.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum pidana khusus dengan fokus mengenai pertanggungjawaban pidana bagi yang mempromosikan judi online melalui *Instagram*. Untuk mempermudah pembahasannya, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya hanya pada yang mempromosikan judi online dan Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN Plg yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep-konsep dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang tujuan dasarnya untuk melakukan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.²³

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting untuk mewujudkan suatu nilai pada putusan hakim yang mengandung nilai-nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung sebuah kepastian hukum, dilain sisi juga harus mengandung manfaat bagi para pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus dihadapi dengan baik, teliti, cermat, serta penuh pertimbangan. Apabila pertimbangan hakim, baik, teliti dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁴

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 125.

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet 9 (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 hakim mempunyai tugas pokok untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara.²⁵ Dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana, hakim harus menyesuaikan antara Undang-Undang dengan faktor faktor yang konkrit di dalam kejadian yang ada di masyarakat, hakim juga bisa menambah Undang-Undang bila hal tersebut diperlukan agar didapat putusan yang seadil adilnya dan sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁶

Dalam menyelesaikan perkara pidana, putusan hakim merupakan aspek penting karena akan memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, sehingga terdakwa dapat menentukan langkah berikutnya yakni menerima putusan hakim tersebut atau melakukan upaya hukum selanjutnya.²⁷ Menurut Sudarto dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, sebagai berikut:

a) Pertimbangan Yuridis

Putusan hakim dengan Pertimbangan Yuridis adalah putusan hakim yang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan secara formil. Secara Yuridis hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, sehingga hakim yakin bahwa benar-benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 183 Kuhap). Adapun menurut pasal 184 Kuhap yang termasuk alat bukti yang sah adalah

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 53.

²⁶ E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia cet 11*, (Jakarta: PT. Sinar Harapan, 1980), hlm. 204

²⁷ Achmad Rifai'i, *Penemuan Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 195

sebagai berikut: keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Adapun yang termasuk Pertimbangan Yuridis antara lain dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

b). Pertimbangan Non Yuridis

(1). Pertimbangan Filosofis

Putusan hakim dengan pertimbangan filosofis merupakan putusan hakim yang didasarkan pada filosofi bahwa pembedaan merupakan upaya untuk memperbaiki diri pelaku kejahatan, sehingga setelah menyelesaikan masa pidananya pelaku menjadi pribadi yang lebih baik (tidak melakukan kejahatan lagi) dan dapat diterima di masyarakat.

(2) Pertimbangan Sosiologis

Putusan hakim dengan Pertimbangan sosiologis merupakan putusan yang mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan. Kesalahan dapat berbentuk dua yaitu kesalahan akibat dari kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*dolus*), dengan adanya kesalahan maka dapat dimintakan pertanggungjawaban.²⁸

²⁸ Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: PT. Setara Press, 2015), hlm. 205.

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan. Tidak ada pidana berarti bisa dimaksudkan tidak ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya bisa terjadi jika adanya perbuatan pidana. Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan unsur pidana. Menurut Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur esensial delik adalah sifat melawan hukum yang artinya dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal Undang-undang pidana, karena tidak pantas jika seseorang yang dipidana melakukan perbuatan bukan melawan hukum.²⁹ Di KUHP seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang diatur malah sebaliknya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab.³⁰

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang yang telah melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana dilihat dari masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurutnya seseorang dapat dipidana berdasarkan dua hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Harus terdapat sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan unsur melawan hukum. Sehingga harus ada unsur objektif.
- b. Bagi pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu

²⁹ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993), hlm. 47.

³⁰ Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penereapan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 31.

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sehingga harus ada unsur subjektif.³¹

Kesalahan seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang dipertanggungjawabkannya juga ditujukan kepada timbulnya tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan merupakan tanda utama dalam menentukan adanya kesalahan pada pelaku pidana.³² Pertanggungjawaban pidana mempunyai konsep, berkaitan dengan nilai moral yang dianut dalam masyarakat.³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. yakni penulisan karya ilmiah yang dilakukan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan berdasarkan norma- norma yang berlaku.³⁴ Prosedural hukum berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan. Penelitian hukum

³¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997), hlm 31.

³² Dwija Priyatno, *Kebijakan Legislatif tentang sistem Pertanggungjawaban Korporasidi Indonesia*, (Bandung: PT. Utomo, 2004), hlm.133.

³³ Mahrus Hanafi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cet 1, (Jakarta: PT. Raja wali Pers, 2015), hlm. 16.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.81.

normatif atau kepustakaan Mencakup.³⁵ Penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.

Penelitian dimaksud untuk menelaah, mengkritisi serta diharadapat memberikan solusi khususnya yang terkait dengan promosi judi online melalui media sosial dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Suatu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai pengaturan dan Undang-undang yang berlaku yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diselesaikan. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mengkaji adakah kesesuaian dan konsistensi. Peraturan Undang-undang yang di gunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Informasi dan Ttransaksi Elektronik.³⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 14.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi. (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.194.

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang focus pada sebuah kasus atau persoalan yang sudah terjadi dan bersifat kontroversial. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, data yang digunakan mengacu pada data sekunder yang didapat dari kajian kepustakaan. Adapun data sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN.Plg.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu memahami bahan hukum primer. Yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini berupa buku-buku hukum dan literatur hukum serta artikel-artikel jurnal yang diakses dan di proses melalui internet.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum, media cetak, ensiklopedia, indeks dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*) yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis dengan cara menguraikan data-data yang telah diperoleh serta dihubungkan satu sama lain sehingga

memperoleh keyakinan untuk mencapai kebenaran atau sebaliknya.³⁷ Dalam hal ini akan diuraikan mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan tindak pidana mempromosikan judi online melalui media sosial dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Semua hasil Penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian kalimat dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif³⁸ yaitu penarikan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.³⁹

³⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, tesis, serta Disertasi*, (Bandung: PT. CV. Alfabeta, 2017), hlm 126

³⁸ Sutrisno Hadi. *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: PT. Andi Offset, 2004), hlm. 42.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*. Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Barteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amrani Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penereapan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1989. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1993. *Hukum Pidana yang berkaitan dengan computer*. Jakarta: PT. Sinar Grafika Offset.
- Andi Hamzah. 2005. *Aspek-aspek Pidana di bidang computer*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin. 1993. *Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Anton Tabah. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ariman Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: PT. Setara Press.
- Az Nasution. 1999. *Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. cet 1*, Jakarta: PT. Daya Wirya.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Donn B.Parker. 1979. *Crime by Computer*. Inggris: Cengage Gale.
- Dwija Priyatno. 2004. *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasidi Indonesia*. Bandung: PT. Utomo.
- E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Cet 11. Jakarta: PT. Sinar Harapan.

- Eddy Djunedj Karnasudiraja. 1993. *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*. Jakarta: PT. CV Tanjung Agung.
- Faizin Susilo. 2012. *Hukum Pidana Dalam Prespektif*. Bali: PT. Pustaka Larasan.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertuis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Freddy Rangkuti. 2009. *Strategi Promosi Yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta: PT. Anggota IKAPI.
- Hadi Sutrisno. 2004. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: PT. Andi Offset.
- Hermawan Sulisty Sutanto, dan Tjuk Sugiarto. 2002. *Cybercrime Motif dan Penindakan*. Jakarta: PT. Pensil 324.
- Irman Syahriar. 2015. *Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Laks Bang Perssindo
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: PT. CV. Alfabeta.
- J. E Sahetapy, Abdul Wahid. 2002. *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*. Malang: PT. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma.
- Jubilee Enterprise. 2012. *Instagram untuk Fotografi Digital dan Bisnis Kreatif*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Kartini Kartono. 1992. *Patologi Social*. Jakarta Utara: PT. CV Rajawali.
- Kartini Kartono. 2011. *Patologi Sosial - JILID 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Laden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 1995. *Proses Penanganan Pidana Bagian Kedua*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- M. Arif mansyur Dikdik dan Elisatris Gultom, 2005. *CYBERLAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Mahrus Hanafi. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cet 1, Jakarta: PT. Rajawali Pers.

- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Melwin Syafirzal. 2005. *Pengantar Jaringan Komputer*, Yogyakarta: PT. CV. Andi Offset.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet 9, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. edisi revisi. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
- Petrus Reinhard Golose. 2007. Penegakan Hukum *Cyber Crime* dalam Sistem Hukum Indonesia dalam Seminar Pembuktian dan Penanganan *Cyber Crime* di Indonesia. Jakarta: FHUI
- Ronni R Nitibaskara, Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Universitas Indonesia Press
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux Widya Karya*.
- Taufik H. Simatupang. 2004. *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo. 2011. *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswindo.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana

Indonesia, Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

Indonesia, Undang-Undang kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076

C. Jurnal

Antoni Y. Oratmangun. *Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44, Lex et Societatis*, (Vol. IV, No. 5 Mei 2016), hlm 178

Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi dan Kabib Nawawi. *Cybercrime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Pampas*. (April 2020). hlm 69

Christy Prisilia Constansia Tuwo, *Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian, Lex Crimen*, (Vol. V No. 1, Januari 2016) hlm 119

Dista Amalia, *Kasus Cybercrime Di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, (Vol 18, No. 2, September 2011), hlm 187.

Indah Purnama. Pengaruh *Promosi online dan promosiment* selebgram terhadap minat beli konsumen. *Youth & Islamic Economic Journal*. (Juli 2020). hlm 16

M. E Fuady. 2005. *Fenomena Kejahatan Melalui Internet di Indonesia, Jurnal Unisba*. (Desember 2005), hlm 258

Sinta Bella, Dewi Haryani dan Ayu Efrita Dewi. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Pemasang Iklan Dan *Promosi* Bermuatan Judi Online Melalui Youtube. *Student Onilne Jurnal*. (2022). hlm 2

Stevin Hard Awaeh. Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. *Lex et Societatis*. (Juli 2017). hlm 159

Wahyu Simon Tampubolon. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokas*. (Maret 2016). hlm 53

D. Internet

Monavia Ayu Rizaty. Pengguna *Instagram* Indonesia Terbesar Keempat di Dunia, diakses dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-Instagram-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia>, pada 3 Agustus 2022 pukul 10:13 Am